



TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA PT INFORMASI TEKNOLOGI INDONESIA Tbk

PT INFORMASI TEKNOLOGI INDONESIA Tbk

Hari/Tanggal : Rabu, 7 Mei 2025
Waktu : 14.00 WIB – Selesai
Tempat : Kantor Perseroan, Graha Orange
Jl. Mampang Prpt. Raya Gg. H. Marzuki No.3, RT.6/RW.6,
Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12790

I. Ketentuan Umum

1. Rapat ini merupakan gabungan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk (“Perseroan”).
2. Rapat diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta Bursa Efek Indonesia.
3. Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Senin, tanggal 14 April 2025 pukul 16.00 WIB, baik Peserta Rapat yang hadir secara fisik maupun secara elektronik dan/atau kuasa Pemegang Saham melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan, sebagai berikut:
 - a) Kuota kehadiran fisik didalam ruang Rapat sesuai dengan prinsip first come first served, termasuk perwakilan dari Perseroan dan Para Penunjang Rapat, sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
 - b) Menggunakan masker bagi yang mengalami gejala batuk, pilek maupun memiliki penyakit komorbid disarankan tetap menggunakan masker selama di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung.
5. Selama Rapat diselenggarakan, tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam maupun piranti elektronik lainnya dalam ruangan Rapat dan/atau di sekitar ruangan Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat.

II. Registrasi dan Kehadiran

1. Pemegang saham atau kuasanya wajib melakukan registrasi terlebih dahulu dengan menunjukkan identitas diri dan bukti kepemilikan saham.
2. Registrasi dibuka pukul 13.30 WIB dan ditutup tepat pukul 14.00 WIB.

3. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib efisien dan tepat waktu, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir paling lambat pukul 13.30 wib. Proses registrasi akan ditutup pada pukul 14.00 wib. Pemegang Saham dan atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diminta melakukan registrasi terlebih dahulu sebelum memasuki ruang Rapat dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) atau tanda pengenal lainnya yang asli. Sedangkan untuk Pemegang Saham badan hukum membawa (i) asli e - KTP atau tanda pengenal lainnya, (ii) Anggaran Dasar terakhir dan akta perubahan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir berikut surat persetujuan dan/atau surat pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau surat pemberitahuan perubahan data dari pihak yang berwenang (iii) Surat Kuasa (jika yang hadir bukan direktur yang berwenang menurut ketentuan anggaran dasar).
4. Untuk penerima kuasa yang telah terdaftar melalui e - Proxy diwajibkan untuk membawa asli e - KTP atau tanda pengenal lainnya. Untuk penerima kuasa (manual) membawa (i) asli Surat Kuasa (jika surat kuasa ditandatangani di luar Indonesia, wajib melakukan legalisasi sesuai ketentuan yang atau tanda pengenal lainnya).
5. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir setelah waktu registrasi ditutup tidak diperkenankan untuk menghadiri rapat.

III. Tata Cara Rapat

1. Rapat dipimpin oleh anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Setiap mata acara akan dijelaskan terlebih dahulu oleh pimpinan rapat dan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.
3. Pemegang saham yang ingin bertanya diminta untuk mengangkat tangan dan menyebutkan jumlah saham yang dimiliki.
4. Pihak yang bukan Pemegang Saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi, tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pertanyaan dan/atau pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.
5. Pertanyaan harus berkaitan langsung dengan mata acara yang sedang dibahas.
6. Untuk efisiensi waktu, pimpinan rapat dapat membatasi jumlah penanya dan waktu bertanya.

IV. Bahasa

Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.

V. Pimpinan Rapat

- a. Sesuai ketentuan Pasal 21 ayat 1 huruf 1, 2, dan 3 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi dan dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, Rapat dipimpin oleh Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.
- b. Sesuai ketentuan Pasal 21 ayat 1 huruf 4,5,6, dan 7 Anggaran Dasar Perseroan, dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin Rapat mempunyai benturan kepentingan dengan Mata Acara Rapat yang akan diputuskan dalam Rapat, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, Rapat dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin Rapat mempunyai benturan kepentingan atas Mata Acara yang akan diputuskan dalam Rapat, Rapat dipimpin oleh Anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, Rapat dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas Pemegang Saham lainnya yang hadir dalam Rapat.
- c. Pimpinan Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat dan/atau meminta agar surat kuasa untuk mewakili Pemegang Saham diperlihatkan kepadanya.

VI. Kuorum Rapat

1. Menurut ketentuan Pasal 22 ayat 1 angka (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara.
2. Perhitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat. Jumlah kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya yang dinyatakan oleh Pimpinan Rapat sebelum dibukanya Rapat dan telah diumumkan oleh Notaris merupakan jumlah yang tetap sampai Rapat ditutup. Oleh karena itu, Pemegang Saham atau kuasanya yang memasuki Ruang Rapat setelah Rapat dibuka tidak turut dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran, tidak berhak memberikan pertanyaan dan/atau pendapat, serta tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat, demikian pula Pemegang Saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat ditutup, tidak mengurangi hitungan jumlah kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat.

VII. Keputusan Rapat

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan pemungutan suara.
2. Untuk Mata Acara Rapat, Kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;
3. Untuk Mata Acara Rapat, Kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk mata acara perubahan anggaran dasar perseroan yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $2/3$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

VIII. Pemungutan Suara

1. Pemungutan suara dilakukan setelah sesi tanya jawab telah berakhir.
2. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
3. Proses pemungutan suara bagi Peserta Rapat dilakukan secara langsung (fisik) dan secara elektronik dalam Rapat, yang dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Bagi Peserta Rapat yang hadir secara langsung (fisik).
 - b. Pemungutan suara untuk keputusan Rapat dilakukan dengan cara "Mengangkat Tangan".
4. Prosedur pemungutan suara yang akan dijalankan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tahap pertama, mereka yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan;
 - b. Tahap kedua, mereka yang memberikan suara blanko atau abstain akan diminta mengangkat tangan;
 - c. Tahap ketiga, mereka yang tidak mengangkat tangan pada tahap pertama dan tahap kedua, dapat dianggap menyetujui usul yang dibicarakan dalam Rapat dan oleh karena itu mereka tidak perlu diminta untuk mengangkat tangan;
 - d. Apabila penerima kuasa mendapat wewenang dari pemegang saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau abstain, tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau abstain, maka dianggap menyetujui keputusan tersebut.
5. Untuk pemungutan suara yang dilakukan secara elektronik (E-Voting) melalui sistem eASY KSEI, para pemegang saham akan diberikan kesempatan untuk melakukan pemungutan suara pada sistem tersebut dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) menit setelah sesi pemungutan suara dibuka pada sistem.
6. Seluruh teknis pelaksanaan pemungutan suara secara fisik, elektronik (E-Voting) dan dari E-Proxy akan dicatat serta dihitung oleh Biro Administrasi Efek Perseroan bersama dengan Notaris yang bertugas.

MATA ACARA RUPST

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, termasuk Laporan Keuangan.
2. Penetapan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2024 serta pemberian wewenang dalam menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya.
4. Penetapan honorarium, gaji, dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
5. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana (IPO).

MATA ACARA RUPSLB

1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 82200

Jakarta, 16 April 2025
Direksi